



P E N E T A P A N

Nomor 54/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

AMIRUDDIN, Tempat lahir Rappang, tanggal 6 Juni 1980, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tawakal, Rt. 03, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bertindak sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 54/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 54/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 16 Mei 2018 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 16 Mei 2018, dibawah register nomor 54/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon bernama Amiruddin yang dilahirkan di Rappang tanggal 6 Juni 1980;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor: 6405CLT1612201033213;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dengan alasan agar lebih singkat dan bagus, yang mana dalam Islam makna **Amir** adalah **seorang pemimpin**;
4. Bahwa dengan alasan sebagaimana tercantum dalam poin 3, Pemohon berkeinginan merubah nama pada Akta Kelahiran tersebut, dimana pada Akta Kelahiran tertulis nama **Amiruddin** dirubah menjadi **Amir**;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah nama pada Akta Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perubahan tersebut agar dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
 - Semula bernama: **Amiruddin** dirubah menjadi **Amir**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan atas nama tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6405020606800002, atas nama AMIRUDDIN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT1612201033213, atas nama AMIRUDDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 16 Desember 2010, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6405022702084844, atas nama Kepala Keluarga AMIRUDDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 11 Mei 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Asli Surat Keterangan Nomor: 285/ 472.11-DISDUKCAPIL/ V/ 2018, yang dikeluarkan oleh a. n. Kepala Dinas, Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil, ub. Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tertanggal 11 Mei 2018, diberi tanda **P-4**;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 adalah aslinya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Saksi I DARMI, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa selanjutnya diketahui Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dari yang sebelumnya AMIRUDDIN menjadi AMIR dengan alasan agar nama Pemohon tersebut menjadi lebih singkat dan bagus, selain itu dalam Islam makna AMIR adalah seorang pemimpin;
- Bahwa selanjutnya untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dirubah dari yang semula bernama AMIRUDDIN menjadi AMIR;

Saksi II BERAHIM, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa selanjutnya diketahui Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dari yang sebelumnya AMIRUDDIN menjadi AMIR dengan alasan agar nama Pemohon tersebut menjadi lebih singkat dan bagus, selain itu dalam Islam makna AMIR adalah seorang pemimpin;
- Bahwa selanjutnya untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dirubah dari yang semula bernama AMIRUDDIN menjadi AMIR;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 adalah aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi DARMI yang merupakan Istri Pemohon dan Saksi BERAHIM, yang merupakan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi DARMI yang merupakan Istri Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan "*namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi DARMI yang merupakan Istri Pemohon, dapat diterima menurut hukum, dan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6405020606800002, atas nama AMIRUDDIN, dan alat bukti surat yang diberi tanda P-3, berupa Kartu Keluarga (KK) No. 6405022702084844, atas nama Kepala Keluarga AMIRUDDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 11 Mei 2018, diketahui jika Pemohon beralamat di Jalan Tawakal, Nomor 102, Rt. 003, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon dan keterangan Para Saksi diketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan alat bukti surat yang diberi tanda P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT1612201033213, atas nama AMIRUDDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 16 Desember 2010, diketahui Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dari yang sebelumnya AMIRUDDIN, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, menjadi AMIR, dengan alasan agar nama Pemohon tersebut menjadi lebih singkat dan bagus, selain itu dalam Islam makna AMIR adalah seorang pemimpin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dirubah dari yang semula bernama AMIRUDDIN menjadi AMIR;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon, dimana menurut pendapat Hakim, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu berdasarkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah beralasan untuk dirubah sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1,2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon dan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk tersebut, serta berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta permohonan tersebut bertujuan untuk adanya kepastian hukum dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian permohonan ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dalam petitum permohonan sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Reglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT1612201033213, yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan perubahan sepanjang mengenai nama sebagai berikut:

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama semula **AMIRUDDIN** dirubah menjadi **AMIR**;

- Memerintahkan kepada Pemohon, agar melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, serta berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHERI, S.H.

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 100.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- + |

Jumlah :Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.